

PEMAJAKAN ATAS TRANSAKSI MELALUI ONLINE MARKETPLACE

Primandita Fitriandi

Politeknik Keuangan Negara STAN

Alamat Korespondensi: primandita@pknstan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
[30042019]

Dinyatakan Diterima
[02072020]

KATA KUNCI:
e-commerce, pajak, *online marketplace*, transaksi elektronik

ABSTRAK

The growth of e-commerce transactions in Indonesia is growing rapidly, even one of the highest in the world. The government anticipates by issuing several tax regulations related to e-commerce. With this regulation, it is expected that supervision and tax revenue can increase. But the latest regulations issued by the government were revoked on the grounds of lack of socialization and equal treatment between conventional traders, online marketplaces and social media. This research studies alternative taxation on transactions through online marketplaces which is expected to support the creation of a better business climate while increasing state revenue based on the taxation principle of e-commerce transactions issued by the OECD.

Transaksi e-commerce berkembang dengan cepat di Indonesia, bahkan perkembangan tersebut menjadi paling tinggi di dunia. Pemerintah mengantisipasi dengan mengeluarkan beberapa peraturan perpajakan terkait e-commerce. Dengan adanya peraturan ini diharapkan pengawasan dan penerimaan pajak bisa meningkat. Tetapi peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah dicabut dengan alasan kurangnya sosialisasi dan perlakuan yang setara antara pedagang konvensional, *online marketplace*, dan media sosial. Penelitian ini mengkaji alternatif pengenaan pajak atas transaksi melalui *online marketplace* yang diharapkan bisa mendukung terciptanya iklim bisnis yang lebih baik sekaligus meningkatkan penerimaan negara dengan berlandaskan pada prinsip pemajakan atas transaksi e-commerce yang dikeluarkan oleh OECD.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi di dunia sangatlah cepat, khususnya perdagangan elektronik atau *e-commerce*. Andam (2003) mendefinisikan *e-commerce* sebagai penggunaan teknologi komunikasi elektronik dan pemrosesan informasi digital dalam suatu transaksi bisnis untuk membuat, mengubah, dan mendefinisikan kembali hubungan penambahan nilai antarorganisasi dan antara organisasi dan individu. Pesatnya pertumbuhan transaksi perdagangan elektronik disebabkan adanya beberapa keuntungan yang dimiliki oleh transaksi ini dibanding transaksi bisnis konvensional. Bloomidea.com (2015) menyebutkan beberapa keuntungan tersebut di antaranya adalah kemampuan untuk mencapai pasar global, memotong rantai distribusi, mempersempit jarak antara penjual dan pembeli, dan pengurangan biaya.

Perkembangan *e-commerce* di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat. Data dari databoks.co.id menunjukkan bahwa transaksi online di Indonesia meningkat dari 25,1 triliun rupiah di tahun 2014 menjadi 144,1 triliun rupiah di 2018 atau meningkat sebanyak lebih 500 persen dalam kurun waktu 5 tahun. Bahkan, lembaga riset asal Inggris, Merchant Machine, merilis daftar sepuluh negara dengan pertumbuhan *e-commerce* tercepat di dunia. Indonesia memimpin jajaran negara-negara tersebut dengan pertumbuhan 78% pada 2018. Jumlah pengguna internet di Indonesia yang lebih dari 100 juta pengguna menjadi salah satu kekuatan yang mendorong pertumbuhan *e-commerce*. Seiring dengan peningkatan teknologi informasi, pertumbuhan transaksi elektronik ini diprediksi akan semakin meningkat dengan pesat di masa mendatang.

Lebih lanjut menurut laporan dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) yang dikutip dari laman dailysocial.id menjelaskan bahwa total kontribusi ekonomi digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia di tahun 2018 mencapai Rp 814 triliun (US\$ 56,4 miliar) atau 5,5% dari PDB serta menambah 5,7 juta lapangan kerja baru atau 4,5% dari total tenaga kerja. Dengan demikian jelas bahwa *e-commerce* akan berkembang dengan lebih signifikan di masa mendatang dan berkontribusi lebih besar terhadap PDB Indonesia.

Pemerintah sudah melihat adanya potensi perpajakan yang besar atas transaksi perdagangan elektronik ini. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-62/PJ/2013 tentang Penegasan Ketentuan Perpajakan atas Transaksi *e-Commerce*. Menurut surat edaran ini, model transaksi *e-commerce* terbagi menjadi 4 macam, yaitu Online Marketplace, Classified Ads, Daily Deals, dan Online Retail.

Online marketplace di Indonesia didominasi oleh beberapa pemain besar yaitu Tokopedia, Bukalapak, dan sebagainya. Penjualan dari toko-toko online ini pun meningkat dengan pesat. Bahkan menurut dailysocial.id, kedua pemain utama ini sudah tercatat sebagai unicorn, yaitu *start-up* atau perusahaan

rintisan dengan nilai kapitalisasi lebih dari 1 milyar dolar. Selain nilai penjualan dan valuasi perusahaan yang terus meningkat, jumlah penjual di *online marketplace* pun berkembang dengan pesatnya. Berdasarkan data dari laman tokopedia.com disebutkan bahwa Tokopedia sudah memiliki lebih dari 6,2 juta penjual dengan lebih dari 150 juta pilihan produk.

Di tahun 2020 pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, Dan Penyetoran, Serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean Di Dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Peraturan ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk memungut pajak atas transaksi digital yang diserahkan oleh subjek pajak luar negeri seperti netflix atau spotify. Di lain sisi transaksi dagang dalam negeri melalui *online marketplace* belum diatur lebih lanjut sehingga penerimaan pajak belum optimal padahal jumlah dan frekuensi transaksi elektronik semakin meningkat.

Penerimaan perpajakan dari transaksi melalui *online marketplace* masih rendah dengan tingkat pengawasan yang masih minim. Dari situlah penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pengenaan pajak atas transaksi *online*, khususnya atas transaksi di dalam negeri. Dengan menggunakan kajian literatur dan studi kasus, peneliti mengeksplorasi alternatif pengenaan pajak atas transaksi tersebut. Peneliti berharap penelitian ini bisa bermanfaat untuk pemerintah dalam perumusan kebijakan dan memperkaya khazanah pengetahuan untuk akademisi dan praktisi perpajakan

2. LANDASAN TEORI

2.1. Perdagangan elektronik (*e-commerce*)

Ada beberapa definisi dari *e-commerce*. Laudon dan Traver (2003) mendefinisikan *e-commerce* sebagai suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan komputer sebagai perantara transaksi bisnis. Sedangkan, Andam (2003) mendefinisikan *e-commerce* sebagai penggunaan teknologi komunikasi elektronik dan pemrosesan informasi digital dalam suatu transaksi bisnis untuk membuat, mengubah, dan mendefinisikan kembali hubungan penambahan nilai antarorganisasi dan antara organisasi dan individu.

Selanjutnya, Andam (2003) membagi tipe atau model bisnis *e-commerce* menjadi 5 macam, yaitu:


- Business to business* (B2B), merupakan transaksi perdagangan elektronik antara perusahaan dengan perusahaan lain.
- Business to consumer* (B2C), merupakan transaksi perdagangan elektronik antara suatu perusahaan dengan konsumennya.
- Business to government* (B2G), merupakan model transaksi elektronik antara perusahaan dengan sektor publik atau pemerintah.

- d. *Consumer to consumer (C2C)*, merupakan model transaksi perdagangan elektronik antara individu dengan konsumen. Model ini dapat diidentifikasi dengan berkembangnya pasar online (*online marketplace*) dan lelang online (*online auction*).
- e. *Mobile commerce (m-commerce)*, merupakan model transaksi elektronik dengan memanfaatkan teknologi nirkabel (seperti telepon seluler) untuk melakukan pembelian dan penjualan barang dan jasa.

Online marketplace menggunakan model consumer to consumer (C2C) dengan melalui platform seperti Tokopedia dan Bukalapak. Model ini berbeda dengan layanan ritel seperti yang dilakukan oleh Blibli dan Lazada yang memakai model Business to Consumer (B2C) di mana transaksi terjadi antara perusahaan dengan konsumennya. Proses bisnis *online marketplace* dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penyedia platform marketplace menyediakan layanan perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) atas barang dan/atau jasa;
- b. Pedagang atau penyedia jasa menggunakan fasilitas platform yang disediakan oleh penyedia platform marketplace untuk melakukan perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*);
- c. Pembeli barang atau penerima jasa melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa melalui penyedia platform marketplace; dan
- d. Pembayaran atas perdagangan barang dan jasa melalui sistem elektronik (*e-commerce*) oleh pembeli kepada pedagang atau penyedia jasa dilakukan melalui penyedia platform marketplace.

Proses bisnis tersebut dijelaskan dalam diagram sebagai berikut:



2.2. Pajak

Pengertian pajak dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009. Pajak menurut undang-undang ini adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sehubungan dengan perpajakan atas transaksi elektronik ini, Organisation for Economic and Cooperation Development atau OECD pada tahun

1998 menetapkan prinsip-prinsip perpajakan atas *e-commerce* yaitu:

- a. Netralitas (*neutrality*)

Perpajakan harus bersikap netral dan adil antara bentuk-bentuk perdagangan elektronik dan antara perdagangan konvensional dan elektronik. Keputusan bisnis harus dimotivasi oleh ekonomi daripada pertimbangan pajak. Pembayar pajak dalam situasi yang sama melakukan transaksi serupa seharusnya dikenakan tingkat perpajakan yang sama.

- b. Efisiensi (*efficiency*)

Biaya yang dikeluarkan oleh pembayar pajak dan otoritas pajak harus seefisien mungkin.

- c. Kepastian dan kesederhanaan (*certainty and simplicity*)

Aturan pajak harus jelas dan sederhana sehingga Wajib Pajak dapat mengantisipasi konsekuensi perpajakan sebelum terjadinya transaksi, termasuk mengetahui kapan, di mana dan bagaimana pajak itu akan dipertanggungjawabkan.

- d. Efektivitas dan keadilan (*effectiveness and fairness*)

Perpajakan harus menghasilkan jumlah pajak yang tepat pada waktu yang tepat. Potensi penggelapan pajak dan penghindaran harus diminimalkan.

- e. Fleksibilitas (*flexibility*)

Sistem perpajakan harus fleksibel dan dinamis untuk memastikan bahwa mereka mengimbangi perkembangan teknologi dan bisnis.

Selanjutnya, Ilyas dan Wicaksono (2015) membagi sistem pemungutan pajak di Indonesia menjadi 3 macam, yaitu:

- a. *official assessment system*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang;
- b. *self assessment system*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang; dan
- c. *withholding tax system*, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak yang terutang.

1) Perpajakan atas Transaksi *e-Commerce*

Pemerintah telah menerbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2015 tentang Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi E-Commerce, dalam peraturan ini disebutkan ada beberapa model transaksi *e-commerce*, antara lain:

- a. Online marketplace, adalah kegiatan menyediakan tempat kegiatan usaha berupa toko internet di mal internet sebagai tempat *online marketplace* di mana pedagang (*merchant*) menjual barang dan/atau jasa.
- b. Classified Ads, adalah kegiatan menyediakan tempat dan/atau waktu untuk memajang content (teks, grafik, video penjelasan,

informasi, dan lain-lain) barang dan/atau jasa bagi pengiklan untuk memasang iklan yang ditujukan kepada pengguna iklan melalui situs yang disediakan oleh penyelenggara Classified Ads.

- c. Daily Deals, adalah kegiatan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa situs daily deals sebagai tempat bagi pedagang menjual barang dan/atau jasa kepada pembeli dengan menggunakan voucher sebagai sarana pembayaran.
- d. Online Retail, adalah kegiatan menjual barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh penyelenggara online retail kepada Pembeli.

Selanjutnya, pada tahun 2018 pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce). Ketentuan baru yang ada di peraturan ini adalah pedagang atau penyedia jasa wajib memberitahukan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) kepada penyedia platform marketplace. Selain itu, dijelaskan pula dalam hal pedagang atau penyedia jasa belum memiliki NPWP, maka diberikan pilihan untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu atau memberitahukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada penyedia platform marketplace. Selanjutnya, diatur juga dalam peraturan ini bahwa penyedia platform marketplace wajib untuk melaporkan rekapitulasi transaksi perdagangan yang dilakukan oleh pedagang dan/atau penyedia jasa melalui penyedia platform marketplace ke DJP.

Tetapi baru sekitar 3 bulan, pada akhir Maret 2019 pemerintah mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 ini dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2019. Alasannya, sesuai yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, adalah aturan itu kerap disalahartikan masyarakat dan pelaku usaha karena mengira pemerintah membebaskan pajak baru bagi pelaku *e-commerce*, padahal sebenarnya tidak ada pengenaan pajak baru. Selain itu juga untuk menghindari berita yang simpang siur dan perlu adanya sosialisasi yang lebih terhadap seluruh stakeholder, masyarakat, dan perusahaan.

- 2) Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha dengan Peredaran Bruto Tertentu

Untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Peraturan ini mengatur bahwa Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto (omzet) tidak melebihi 4,8 milyar rupiah dalam setahun dikenai Pajak Penghasilan (PPH) yang bersifat final sebesar 0,5%. Lebih lanjut dijelaskan bahwa tarif sebesar 0,5%

ini dikenakan atas jumlah omzet setiap bulan. Sedangkan Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto lebih dari 4,8 milyar rupiah tidak dikenakan tarif 0,5% tetapi dikenakan tarif umum sesuai Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan.

Selanjutnya, dijelaskan juga bahwa yang tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai PPh yang bersifat final adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, aktuaris, dan sebagainya.

- 3) Pajak Pertambahan Nilai

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di antaranya dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

Selanjutnya, Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai mengatur bahwa pengusaha wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, apabila sampai dengan suatu bulan dalam tahun buku jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan brutonya melebihi 4,8 milyar rupiah.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Creswell (2014) menekankan definisi dalam penelitian kualitatif pada proses penelitian yang mengalir dari asumsi filosofis, menuju lensa penafsiran, kemudian menuju prosedur yang dilibatkan dalam mempelajari isu-isu sosial atau manusia. Sementara Bungin (2001) menyatakan penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian dengan sasaran penelitian yang terbatas, namun dengan keterbatasan sasaran penelitian tersebut akan digali sebanyak mungkin data yang ada. Dengan demikian walaupun sasaran terbatas, namun kedalaman atau kualitas data tidak terbatas.

4. HASIL PENELITIAN

Semangat dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 adalah untuk menjaga perlakuan yang setara antara perdagangan melalui sistem elektronik (*e-commerce*) dan perdagangan konvensional. Selain itu, pemerintah berkeinginan untuk melakukan pengawasan terhadap penyedia platform marketplace, pedagang dan penyedia jasa di marketplace dengan cara mewajibkan mereka memenuhi kewajiban administratif seperti menyampaikan NPWP atau NIK dan rekapitulasi transaksi perdagangan. Selanjutnya, Direktorat Jenderal Pajak akan mengolah data tersebut untuk penggalan potensi penerimaan pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan.

Memang peraturan ini tidak menetapkan adanya pengenaan pajak baru untuk para pedagang dan penyedia jasa di marketplace ini. Pengenaan PPh dan PPN masih mengacu kepada ketentuan yang umum di mana usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 milyar rupiah dikenakan PPh final sebesar 0,5% dan tidak perlu memungut PPN. Sebaliknya apabila peredaran bruto lebih dari 4,8 milyar rupiah maka dikenakan tarif umum PPh Pasal 17 dan ada kewajiban untuk memungut PPN.

Persoalan yang dikhawatirkan oleh para pelaku di *online marketplace* adalah pemerintah akan lebih meningkatkan pengawasan ke pedagang dan penyedia jasa. Berdasarkan data yang disampaikan oleh penyedia platform, DJP akan lebih mudah untuk mengetahui mana Wajib Pajak yang taat dan yang tidak. Keengganan akan terjadinya tindakan seperti ini bisa menyebabkan para pelaku berpindah ke media sosial (medsos) untuk menawarkan barang atau jasanya. Padahal DJP belum melakukan pengawasan yang optimal atau belum memiliki perangkat aturan yang jelas untuk menjaring Wajib Pajak di saluran ini. Hal-hal inilah yang membuat kegaduhan di antara para pelaku bisnis online yang akhirnya berujung pada penarikan peraturan tersebut.

Salah satu prinsip yang penting yang perlu diterapkan dalam pemajakan transaksi elektronik adalah netralitas. Di sini pemajakan atas transaksi secara konvensional dan elektronik haruslah mendapat perlakuan yang sama atau kesamaan level playing field. Selama ini pedagang dalam level UMKM dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 milyar telah dikenakan PPh final sebesar 0,5% dan tidak perlu memungut PPN. Pedagang konvensional mempunyai kewajiban menyetor sendiri PPh final tersebut tiap bulannya berdasarkan peredaran bruto sebulan, demikian juga dengan perdagangan secara elektronik.

Permasalahan yang terjadi dengan prinsip self assessment ini adalah pemerintah sulit untuk mengetahui apakah jumlah penyetoran pajak yang dilakukan oleh pedagang tersebut benar. Belum masih ada upaya untuk melakukan penghindaran pajak. Faktor lain yang perlu diperhitungkan adalah masih banyak pedagang yang belum menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan peredaran bruto dengan baik dan mengalami kesulitan dalam membuat kode billing dan melakukan pembayaran.

Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah pemerintah bisa menunjuk penyedia platform marketplace untuk melakukan pemotongan PPh final sebesar 0,5% dari transaksi pedagang di *online marketplace*. Platform marketplace bertindak selaku pemotong pajak dan menyetorkan ke kas negara tiap bulannya.

Dengan penunjukan sebagai pemotong ini maka prinsip-prinsip pemajakan transaksi elektronik bisa terwujud. Pemotongan oleh penyedia platform ini tidak menimbulkan pajak baru karena memang PPh final sebesar 0,5% dikenakan untuk semua pedagang,

baik konvensional maupun elektronik. Yang berbeda hanya mekanisme penyetorannya, di mana sebelumnya disetor sendiri oleh pedagang kemudian beralih ke penyedia platform. Di sini prinsip netralitas bisa terwujud.

Selanjutnya, efisiensi dengan mudah terwujud karena pemerintah tidak perlu repot melakukan pengawasan lebih ketat karena pajak sudah dipotong, di sisi lain pedagang juga tidak perlu repot untuk membayar pajak lagi karena sudah dikenakan PPh final. Biaya pemungutan pajak pun menjadi lebih efisien. Pemotongan pajak oleh penyedia platform jelas membuat mekanisme pembayaran pajak menjadi lebih sederhana dan pasti.

Lebih lanjut, mekanisme ini juga lebih adil dan efektif karena pengenaan pajak dikenakan untuk semua pedagang melalui platform dan upaya penghindaran pajak yang mudah dilakukan oleh pedagang bisa diminimalisasi. Terakhir yang tidak kalah penting adalah dengan penunjukan penyedia platform sebagai pemotong pajak hal ini menunjukkan bahwa pemerintah lebih fleksibel dalam mengantisipasi perkembangan teknologi dan bisnis yang sangat pesat.

Sebelumnya pemerintah telah menerapkan perlakuan perpajakan yang serupa untuk jenis transaksi bisnis lain dengan ciri yang hampir sama, misal transaksi penjualan saham di bursa. Pada saat penelitian ini ditulis dikutip dari idx.co.id, transaksi rata-rata harian bursa efek di tahun 2019 lebih dari 400 ribu transaksi dengan kapitalisasi pasar sebesar 7 triliun lebih. Karena frekuensi yang sangat sering dan jumlah pelaku yang sangat banyak inilah pemerintah menunjuk penyelenggara bursa untuk memotong PPh final sebesar 0,1% dari nilai transaksi. Hal yang hampir serupa terjadi atas transaksi melalui *online marketplace* yang memiliki frekuensi dan nilai transaksi yang sangat banyak, sehingga pemotongan PPh final bisa menjadi pilihan yang cocok. Dengan teknologi yang dimiliki oleh penyedia platform tentu mudah untuk mempersiapkan sistem atau patch dalam platform untuk penghitungan dan pemotongan pajak.

Berdasarkan analisis penulis, pemerintah bisa menerapkan PPh final 0,5% ini tanpa batasan peredaran bruto. Dalam artian ketika peredaran bruto pedagang sudah melebihi 4,8 milyar maka mereka tetap dikenai pajak 0,5%. Hal ini untuk memberi insentif supaya semakin banyak pedagang konvensional yang beralih melalui *online marketplace*. Termasuk juga yang selama ini berdagang online melalui media sosial. Sedangkan untuk PPN tetap berlaku mekanisme yang umum di mana apabila peredaran bruto sudah melebihi 4,8 milyar maka pedagang wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak dan memungut PPN.

Dengan adanya penerapan tarif pajak tanpa batasan peredaran bruto ini, pedagang akan tertarik karena mereka juga mendapatkan keuntungan dari selisih pajak. Bagi pedagang dengan peredaran bruto melebihi 4,8 milyar, apabila mereka membayar dengan tarif umum maka dikenakan pajak yang lebih

besar dibanding dengan yang dikenakan PPh final 0,5%. Selisih pajak ini bisa menjadi insentif yang menarik buat pedagang untuk tetap bertahan atau beralih ke *online marketplace*.

Meskipun secara penghitungan terdapat selisih pajak yang menjadi potensi kerugian buat pemerintah, tetapi pemerintah juga akan mendapatkan beberapa keuntungan. Perluasan basis pemajakan, perolehan data dan informasi, kesederhanaan administrasi, dan peningkatan penerimaan pajak menjadi keuntungan bagi pemerintah apabila kebijakan ini diterapkan. Secara makro, kebijakan ini juga bisa menjadi insentif bagi pelaku usaha untuk beralih ke digital economy dan mempermudah pengawasan dari pemerintah.

Terakhir dan tidak kalah penting adalah keuntungan yang diperoleh penyedia platform. Menurut Sinaga (2019), penyedia platform akan mendapatkan keuntungan berupa bunga (interest) dari jumlah pajak yang dipungut sebelum disetor ke kas negara (floating interest). Penyetoran pajak yang dilakukan pada bulan berikutnya akan memberi kesempatan kepada penyedia platform untuk mendapatkan keuntungan bunga yang cukup besar.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Perdagangan elektronik atau *e-commerce* berkembang dengan sangat pesat. Dalam beberapa tahun belakangan ini transaksi elektronik meningkat ratusan persen. Pemerintah sudah melihat adanya potensi perpajakan yang besar atas *e-commerce* dan selanjutnya mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018, meskipun kemudian ditarik.

Peraturan perpajakan menempatkan transaksi konvensional dan online dengan perlakuan pajak yang sama. Selama peredaran bruto dalam setahun tidak melebihi 4,8 milyar maka dikenakan PPh final sebesar 0,5% dan tidak ada kewajiban memungut PPN.

Untuk mencapai prinsip netralitas dan optimalisasi penerimaan pajak, salah satu alternatif kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah adalah melakukan penunjukan kepada penyedia platform *online marketplace* untuk menjadi pemotong PPh final sebesar 0,5 persen. Kebijakan ini akan mewujudkan adanya efisiensi, efektivitas, kepastian dan kesederhanaan dalam pemungutan pajak. Selain itu, pemerintah, penyedia platform dan pedagang juga akan mendapat manfaat dan insentif yang cukup besar apabila kebijakan ini diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andam, Zorayda Ruth B. 2003. *E-Commerce and E-Business. Malaysia: UNDP-APDIP.*
- Creswell, John W. Penerjemah Ahmad Lintang Lazuardi. 2014. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, Memilih di Antara Lima Pendekatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.*
- Ilyas, Wirawan B. dan Pandu Wicaksono. 2015. *Pemeriksaan Pajak. Jakarta: Mitra Wacana Media.*

- Laudon, Kenneth C., dan Carol Guercio Traver. 2004. *E-Commerce: Business, Technology, Society. Edisi Kedua. New Jersey: Addison-Wesley.*
- OECD Committee on Fiscal Affairs (2000). *Electronic Commerce: Taxation Framework Conditions.*
- Direktorat Jenderal Pajak. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ/2015 tentang *Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Transaksi E-Commerce.*
- Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 197/PMK.03/2013 tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.*
- Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.010/2018 tentang *Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-Commerce).*
- Kementerian Keuangan. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2019 tentang *Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/Pmk.010/2018 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (E-Commerce).*
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009.*
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang *Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.*
- Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang *Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009.*
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang *Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.*
- Bloomidea.com. (2015, 5 Oktober). *Types of e-Commerce. Diakses pada 27 Desember 2019, dari <https://bloomidea.com/en/blog/types-e-commerce>.*
- CNNIndonesia.com (2019, 29 Maret). *Jadi Gaduh, Sri Mulyani 'Tarik' Aturan Pajak e-Commerce. Diakses pada 10 Desember 2019, dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190329174400-532-81881/jadi-gaduh-sri-mulyani-tarik-aturan-pajak-e-commerce>.*
- Dailysocial.id (2019, 20 Agustus). *Tahun 2018 Ekonomi Digital Sumbang 814 Triliun Rupiah untuk PDB Indonesia. Indef. Diakses pada 20 Desember 2019, dari <https://dailysocial.id/post/ekonomi-digital-indonesia-2018/>.*
- Dailysocial.id (2020, 11 Mei). *Berikut Daftar Startup Unicorn Indonesia Hingga Tahun 2020. Diakses pada 1 Juli 2020, dari <https://dailysocial.id/post/unicorn-indonesia-2020>.*

- Databoks.katadata.co.id*. (2019, 15 April). *Indonesia Jadi Negara dengan Pertumbuhan e-Commerce Tercepat di Dunia*. Diakses pada 22 Desember 2019, dari <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/04/25/indonesia-jadi-negara-dengan-pertumbuhan-e-commerce-tercepat-di-dunia>.
- Idx.co.id* (2019, 18 September). *Daily average trade ytd 2019*. Bursa Efek Indonesia. Diakses pada 10 November 2019, dari <https://www.idx.co.id/data-pasar/laporan-statistik/statistik/>.
- Kompas.id* (2019, 29 Januari). *Pajak e-Dagang Menyambut Revolusi Industri 4.0*. Suhut Tumpal Sinaga. Diakses pada 27 November 2019, dari <https://kompas.id/baca/utama/2019/01/29/pajak-e-dagang-menyambut-revolusi-industri-4-0>.
- Tokopedia.com* (2019, 17 Agustus). *Dalam Satu Dekade*. Tokopedia. Diakses pada 12 Desember 2019, dari <https://www.tokopedia.com/ulang-tahun/>.